



NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)



**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN**

**PENYELENGGARAAN APRESIASI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL**

Apresiasi LKP tingkat Nasional merupakan ajang pencitraan lembaga kursus dan pelatihan yang berprestasi dan berdaya saing.

PERHATIAN

Buku ini merupakan petunjuk teknis tata cara mengikuti kegiatan apresiasi LKP tingkat nasional. Contoh proposal dan segala dokumen pendukung dapat dilihat seperti contoh dalam buku ini

(Tim Penyusun)



PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PENYELENGGARAAN SELEKSI APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DI PROVINSI TAHUN 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2014



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2014 yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku program kursus dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dan program pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program PAUDNI, termasuk lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan Nonformal. Program Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi merupakan salah satu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk memotivasi LKP agar menjadi lembaga yang berprestasi dan berdaya saing.

Apresiasi LKP berprestasi diharapkan dapat meningkatkan prestasi, kualitas dan daya saing LKP dalam memberikan layanan berbagai jenis program pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung kebijakan Direktorat Jenderal PAUDNI dalam meningkatkan ketersediaan, kualitas dan relevansi layanan kursus dan pelatihan di perdesaan dan perkotaan.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembina dan pengelola LKP untuk meningkatkan prestasinya.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2014 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara kursus dan pelatihan. Salah satu petunjuk teknis tersebut adalah petunjuk teknis Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi Tahun 2014.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan prestasi LKP dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP dan program program lainnya dalam rangka pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik di tahun 2014.

Guna mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak dalam menggunakan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2014

Direktur,

Muslikh, SH

NIP.19580915 198503 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Tujuan	3
E. Hasil Yang Diharapkan	3
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM.....	4
A. Bentuk Program	4
B. Sasaran Program.....	4
C. Kriteria/ Persyaratan Penyelenggara.....	4
D. Besar Dana Bantuan	5
E. Penggunaan Dana Bantuan	6
F. Hak dan Kewajiban Penerima	6
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL	7
A. Penyusunan Proposal	7
B. Mekanisme Pengajuan Proposal	7
C. Waktu Pengajuan Proposal.....	7
BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN	8
A. Tim Penilai Pusat	8
B. Tim Penilai Provinsi	8
C. Mekanisme Penilaian.....	9
D. Penetapan Lembaga Penerima	10
E. Penyaluran Dana	10
F. Pelaporan Kegiatan	11
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU	12
A. Indikator Keberhasilan	12
B. Pengendalian Mutu	12
C. Pelaporan	13

D. Sanksi	13
-----------------	----

BAB IVPENUTUP	15
----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

1. Contoh Surat Rekomendasi
2. Contoh Surat Permohonan
3. Contoh Cover Proposal
4. Contoh Format Proposal
5. Contoh Pakta Integritas
6. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
7. Contoh Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program
8. Contoh Format Jadwal Kegiatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan untuk Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan di tingkat Provinsi alasannya adalah:

1. Lembaga kursus dan pelatihan perlu diberi motivasi untuk dapat meningkatkan prestasi, mutu layanan kepada masyarakat dan berinovasi dalam menyelaraskan program kursusnya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,
2. Organisasi mitra perlu didorong untuk dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah meningkatkan mutu LKP melalui persaingan yang sehat.

Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Organisasi Mitra untuk menseleksi tingkat kemajuan pengelolaan lembaga kursus di wilayahnya melalui ajang berkompetisi di Tingkat Nasional sebagai salah satu upaya pencitraan mutu dan prestasi LKP di masyarakat. Melalui Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan ini diharapkan terselenggaranya proses

seleksi lembaga calon peserta yang akan bersaing untuk mendapatkan nominasi apresiasi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Bantuan dana untuk seleksi ini disalurkan melalui Organisasi Mitra yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Dasar Hukum

Dasar pemberian Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya PP No.32 Tahun 2013.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Pengertian

1. Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan ini adalah Pemberian bantuan dana dari pemerintah kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Mitra yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan ditingkat Provinsi.
2. Organisasi Mitra adalah: Organisasi yang diakui dan bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI dan Dinas Pendidikan dalam pengembangan kursus dan pelatihan.

D. Tujuan

Tujuan pemberian dana Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP kepada Organisasi Mitra, adalah untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan seleksi di tingkat provinsi.

E. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi adalah :

1. Terlaksananya proses seleksi apresiasi LKP di tingkat provinsi yang tertib administrasi dan akuntabel.
2. Terpilihnya 4 (empat) LKP untuk mewakili Provinsi pada penyelenggaraan Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional yang terdiri dari:
 - a. LKP bidang Vokasional berstandar Nasional
 - b. LKP bidang Nonvokasional berstandar Nasional
 - c. LKP bidang Vokasional berstandar Pelayanan Minimal
 - d. LKP bidang Nonvokasional berstandar Pelayanan Minimal.

RUANG LINGKUP PROGRAM

A. Bentuk Program

Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dialokasikan dalam bentuk program bantuan dana kepada Organisasi Mitra yang memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan.

B. Sasaran Program

Sasaran program pemberian dana bantuan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi adalah Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk melaksanakan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi.

C. Kriteria/Persyaratan Penyelenggara

Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan proposal bantuan penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Administrasi
 - a. Memiliki akta notaris pendirian/pembentukan Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan.

- b. Memiliki rekening bank yang masih aktif, dibuktikan dengan surat keterangan dari bank (nama dan alamat organisasi pada rekening harus sama dengan alamat sekretariat organisasi).
 - c. Memiliki NPWP atas nama organisasi (nama dan alamat organisasi pada NPWP harus sama dengan alamat sekretariat organisasi).
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi.
 - e. Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan yang dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi minimal telah berdiri 3 tahun, dan ikut berperan aktif bersama Dinas Pendidikan membina Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan LKP di kabupaten/kota.
2. Teknis
- a. Memiliki identitas dan alamat sekretariat yang jelas.
 - b. Memiliki struktur organisasi kepanitiaan dalam seleksi LKP berprestasi di tingkat provinsi yang mengikutsertakan pengurus dari Organisasi Mitra lainnya, dan dilengkapi uraian tugas.
 - c. Memiliki tugas dan fungsi organisasi yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - d. Memiliki prosedur dan mekanisme Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi yang jelas dan terukur.

D. Besar Dana Bantuan

Total dana bantuan yang disiapkan pada tahun 2014 oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yaitu sebesar Rp 2.310.000.000,- (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk penyelenggaraan proses seleksi di provinsi. Jumlah dana yang diberikan kepada masing-masing Organisasi Mitra untuk menyelenggarakan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat

Nasional di Provinsi ditentukan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan hasil penilaian proposal oleh Tim Penilai.

E. Penggunaan Dana Bantuan

Penggunaan dana bantuan untuk memfasilitasi kegiatan pada tahapan sosialisasi, penilaian, verifikasi dan penetapan ditingkat provinsi, terdiri dari :

- a. Biaya ATK/barang habis pakai.
- b. Honorarium tim penilai, panitia seleksi, dan pengarah.
- c. Biaya perjalanan, akomodasi dan konsumsi.

F. Hak dan Kewajiban Penerima

1. Hak Penerima

Menerima dana bantuan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) penetapan yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Kewajiban Penerima

- a. Menggunakan dana sesuai RAB yang tercantum dalam proposal.
- b. Membuat laporan awal dan laporan akhir pelaksanaan.
- c. Menjamin proses penyelenggaraan seleksi yang tertib administrasi dan akuntabel

Hal-hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban dari para pihak akan dijelaskan lebih lanjut dalam Akad/Perjanjian Kerjasama.

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

A. Penyusunan Proposal

Wajib menyusun proposal sesuai contoh format yang disediakan dalam petunjuk teknis ini. Proposal yang diajukan harus ditandatangani oleh pimpinan organisasi, dan dilengkapi dokumen pendukung.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Proposal bantuan penyelenggaraan seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dengan alamat:

**DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E Lantai VI, Komplek Perkantoran Kemdikbud
Jl. Jend. Sudirman, Senayan – Jakarta
Kode Pos : 10270**

C. Waktu Pengajuan Proposal

Proposal Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi, diterima oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, paling lambat akhir bulan Juli 2014. Apabila ada perubahan batas waktu akan diinformasikan lebih lanjut oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN

A. Tim Penilai Pusat

1. Tim penilai proposal dipusat ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
2. Struktur tim penilai/ seleksi terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota atau lebih sesuai keperluan serta didukung oleh tim sekretariat.
3. Tim Penilai terdiri dari unsur:
 - a. Akademisi
 - b. Praktisi
 - c. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
4. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
5. Tim penilai bertugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kelayakan proposal, rasionalisasi Rincian Anggaran Biaya (RAB), melakukan verifikasi keberadaan dan keaktifan organisasi (apabila diperlukan).

B. Tim Penilai Provinsi

1. Organisasi Mitra yang disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai penerima Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Nasional di Tingkat

- Provinsi mengajukan calon Tim Seleksi Apresiasi LKP kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat.
2. Tim penilai/ seleksi Apresiasi LKP di tingkat provinsi dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 3. Struktur tim penilai/ seleksi terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota atau lebih sesuai keperluan serta didukung oleh tim sekretariat.
 4. Tim penilai terdiri dari unsur :
 - a. Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi;
 - b. Akademisi;
 - c. Praktisi/Tokoh yang relevan;
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi.
 5. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 6. Tim penilai bertugas melakukan penilaian kelayakan proposal, meneliti kelengkapan dokumen proposal, melakukan verifikasi keberadaan dan keaktifan LKP (bila diperlukan dan memungkinkan).

C. Mekanisme Penilaian

Penilaian proposal dilaksanakan melalui 3 tahapan seleksi, yaitu :

1. Tahap pertama, Seleksi administrasi yang meliputi:
 - a. Identitas organisasi, meliputi:
 - Akta Notaris, NPWP
 - SK Pengurus Organisasi yang masih berlaku
 - Rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi
 - Rekening Bank yang masih aktif.
 - b. Struktur Organisasi dan uraian tugas pengurus
 - c. Foto-foto kegiatan organisasi.
 - d. Organisasi calon pelaksana memiliki kaitan tugas dan fungsi organisasi dengan pembinaan kursus dan pelatihan.
 - e. Diprioritaskan bagi organisasi yang sudah terdaftar pada

Biro Kesbangpol Provinsi dan/atau mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

2. Tahap kedua, Seleksi substansi proposal, yang meliputi:
 - a. Kelayakan rencana pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
 - b. Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu kepada Standar Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

D. Penetapan Lembaga Penerima

1. Penetapan calon penyelenggara seleksi apresiasi LKP di provinsi dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Direktur atau Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Lembaga penyelenggara ditetapkan dengansurat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan usulan dari Tim Penilai.
3. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara program wajib melakukan Akad Kerjasama dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau pejabat pembuat komitmen.

Bagi lembaga yang dinyatakan sebagai penyelenggara program dan memperoleh dana bantuan tersebut akan dipublikasikan melalui website: www.infokursus.net atau www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus.

E. Penyaluran Dana

1. Penyaluran dana Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
2. Organisasi Mitra penerima bantuan harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telah diterima di rekening lembaganya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

3. Organisasi Mitra penerima dana bantuan wajib melaksanakan program sesuai dengan proposal dan akad/perjanjian kerjasama yang telah disetujui paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dana diterima.

F. Pelaporan Kegiatan

Organisasi Mitra penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang terdiri dari laporan awal dan laporan akhir kegiatan.

(Penggunaan dana bantuanyang telah diterima menjadi tanggung jawab pihak penerima, dan apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggungjawab penuh penerima)

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penyaluran dana Bantuan penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi dilihat dari:

1. Adanya laporan penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana oleh organisasi penyelenggara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya LKP yang memenuhi kriteria untuk setiap kategori yang dikompertisikan sebagai wakil dari provinsi yang bersangkutan.

B. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu penyelenggaraan seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bantuan Apresiasi LKP) dilakukan dengan:

1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat pengawasan lainnya.

C. Pelaporan

Organisasi Mitra penerima dana Bantuan harus menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.
2. Laporan akhir, yaitu laporan pelaksanaan program yang dibuat rangkap 3 (tiga), dan dilampiri dokumen pelaksanaan program. Laporan asli disimpan oleh lembaga penyelenggara sebagai bahan pertanggungjawaban audit/pemeriksaan, sedangkan 2 (dua) rangkap laporan lainnya disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 14 hari setelah selesai melaksanakan kegiatan seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Nasional di Tingkat Provinsi. Laporan akhir terdiri dari Laporan teknis, yang berisi:
 - a. Proses pelaksanaan seleksi Apresiasi LKP;
 - b. Hasil pelaksanaan seleksi yang didukung oleh berita acara penetapan seleksi.
 - c. Laporan penggunaan dana bantuan yang didukung oleh bukti pengeluaran dana, bukti pembayaran pajak (sesuai ketentuan pajak yang berlaku).
 - d. Masalah dan kendala yang dihadapi;
 - e. Upaya penanggulangan permasalahan;
 - f. Saran-saran.

D. Sanksi

Bagi Organisasi Mitra penerima dana bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan petunjuk teknis, harus

mengembalikan kepada ke Kas Negara, dan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dapat mengakses program bantuan pada tahun berikutnya.



PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Nasional di Provinsi.

Kami memberitahukan kepada semua Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan bahwa Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, transparan dan akuntabel.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon 021 57854236, Fax. 02157854236/ 021 5725041. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net atau <http://www.paudni.kemdikbud.go.id/kursus>
email :ditbinsus@yahoo.co.id/ ditbinsuslat@kemdiknas.go.id

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh Rekomendasi

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

=====

REKOMENDASI

Nomor:

.....

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap organisasi pelaksana dan proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan **rekomendasi** kepada:

Nama Organisasi :
Pimpinan Organisasi :
Alamat Organisasi :
.....
Telp.....Fax.....
Email:.....

Untuk mengajukan dana Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Nasional di Provinsi.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2014
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

(Tanda tangan dan cap/stempel)

Nama lengkap
NIP.

Lampiran 2
Contoh Surat Permohonan

Kepada Yth.
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

Dengan Hormat, kami ajukan proposal atas nama:

Nama Organisasi :

Alamat Organisasi :

Telp.....Fax.....

Email :

Waktu dan tempat pelaksanaan :

Mengajukan proposal untuk mendapatkan dana Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi tahun 2014 sebesar Rp..... (..... rupiah).

Demikian pengajuan proposal ini untuk dapat dinilai dan dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

.....,.....2014

Ketua Panitia

Ketua Organisasi

(Tanda tangan dan cap/stempel lembaga)

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

(Tandatangan dan cap/stempel dinas)

(Nama lengkap)
NIP

Lampiran 3
Contoh Cover Proposal

PROPOSAL
(Warna Cover Putih)

DANA BANTUAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI APRESIASI LKP
TINGKAT NASIONAL DI PROVINSI

NAMA ORGANISASI

Sekretariat :.....

Lampiran 4

Contoh Format Proposal

A. IDENTITAS ORGANISASI

1.	Nama Organisasi	: DPD.....
2.	Tingkat Wilayah Kerja	: Provinsi.....
3.	Nama Ketua Organisasi	:
4.	Alamat Lengkap sekretariat	:
5.	Kabupaten/Kota	:
6.	Provinsi	:
7.	Kode Pos	:
8.	No. Telepon	:
9.	Faksimile	:
10.	Email	:

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN	
1.	Akte Notaris pendirian Organisasi Mitra	Ada	Tidak ada
2.	SK Penetapan Organisasi Mitra	Ada	Tidak ada
3.	NPWP atas nama Organisasi Mitra	Ada	Tidak ada
4.	Rekening bank atas nama Organisasi Mitra	Ada	Tidak ada
5.	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi	Ada	Tidak ada
6.	Pakta Integritas, Pernyataan Kesanggupan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Ada	Tidak ada

Catatan:

Dokumen administrasi nomor 1 cukup melampirkan fotokopi, dan dokumen nomor 5 dan 6 harus melampirkan aslinya. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan urutan pada bagian ini.

C. KONDISI ORGANISASI

NO	DATA ORGANISASI	
1	DATA DPD/DPC	
A	Jumlah DPC	
B	Jumlah anggota/ penyelenggara LKP di wilayah kerjanya	
2	KONDISI ORGANISASI	
A	Intensitas pertemuan antar pengurus organisasi selama dua tahun terakhir	1. Periodik :.....kali 2. Insidental: kali
B	Kantor sekretariat Organisasi Mitra	1. Milik Sendiri 2. Sewa 3. Pinjam 4. Tidak Memiliki
C	Cara organisasi melakukan sosialisasi kegiatan	Sebutkan 1..... 2..... 3.....
3	KONDISI MITRA	
A	Mitra yang memanfaatkan kompetensi organisasi/ asosiasi (2 tahun terakhir)	Jumlah..... Nama mitra dan jenis Kegiatan 1. 2. 3. dst
B	Jaringan kemitraan yang sudah dijalin oleh organisasi dalam rangka pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi peserta kursus (2 tahun terakhir)	Jumlah mitra,nama mitra, bentuk kemitraan, lamanya hubungan Kemitraan : 1..... 2..... 3.....dst

D. SUBSTANSI

NO	SUBSTANSI	
1	JENIS KEGIATAN	
A	Jenis kegiatan yang diusulkan	
B	Alasan kesanggupan menyelenggarakan seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi: 1..... 2..... 3.....	
2	PESERTA SELEKSI APRESIASI	
	Perkiraan Jumlah LKP yang akan ikut dalam seleksi apresiasi	1. Kategori 1:.....LKP 2. Kategori 2:.....LKP 3. Kategori 3:.....LKP 4. Kategori 4:.....LKP
3	PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI	
A	Tim Penilai/Seleksi orang (sebutkan: nama, latar belakang pendidikan, dan profesi) 1.dst
B	Susunan panitia pelaksana kegiatan (Lampirkan SK)	Susunan panitia dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
4	GAMBARAN PROSES KEGIATAN	
A	Waktu pelaksanaan kegiatan	Tanggal:....Bulan:....Tahun:
B	Tempat pelaksanaan kegiatan	
C	Biaya penyelenggaraan kegiatan	Diuraikan menurut alokasinya
5	PELAPORAN HASIL KEGIATAN	
A	Waktu pelaporan	Paling lambat harus sudah dibuat 14 hari sejak kegiatan selesai dilaksanakan

B	Hal yang harus dilaporkan	Laporan: 1. Pelaksanaan kegiatan 2. Laporan penggunaan biaya beserta fotokopi buktinya Laporan harus ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua organisasi
6	EVALUASI KEGIATAN	
	Evaluasi (Jelaskan tahapan dan bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan)	
7	TINDAK LANJUT KEGIATAN	
	Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan	
8	DANA YANGDIUSULKAN	
A	Jumlah dana yang diusulkan	Sebutkan jumlah total yang diusulkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
B	Rencana rincian pemanfaatan biaya yang diusulkan (RAB)	Sebutkan alokasi dana dan nilainya
C	Sumber dana lain yang mendukung	Sebutkan sumber dan jumlahnya
D	Pernyataan kesanggupan melaksanakan program	Lihat Lampiran
E	Pakta Integritas	Lihat Lampiran
F	Pernyataan tanggungjawab mutlak	Lihat Lampiran

.....2014

Ketua Organisasi Mitra

Tanda tangan dan cap

Nama lengkap

Lampiran 5

Contoh Pakta Integritas
(Dilakukan pada saat akad/perjanjian kerjasama)
PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka **Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Tingkat Nasional di Provinsi** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, Kami bersedia dikenai sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,tanggal,bulan,tahun

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama Organisasi

Materai Rp 6000

Nama lengkap
NIP.....

Nama lengkap

Lampiran 6

KOP SURAT SURATPERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangandibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Organisasi :
Alamat :
NomorTelepon :
Jumlah Dana :
No. Rekening :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dana yang telah diterima untuk **Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana **Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi** tersebut menjadi tanggungjawab saya sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan dalam **Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi** tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihanannya ke Kas Negara;
4. Saya sebagai ketua organisasi penerima dana **Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi** tersebut, sanggup dan bertanggungjawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai jumlah dana yang telah saya terima.
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana **Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi** ini, kami bersedia dikenai sanksi hukum, moral, dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan

(Nama Lengkap)

Lampiran 7

KOP ORGANISASI SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama Ketua Organisasi :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat rumah :
Alamat organisasi :

Sesuai dengan proposal yang diajukan, **(Nama Organisasi)** siap untuk melaksanakan **(sebutkan nama/jenis kegiatan yang diajukan)** sesuai dengan petunjuk teknis **Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi** tahun 2014 dengan menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apabila Organisasi ini mendapatkan dana Bantuan tersebut, maka kami sanggup :

1. Memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan

Meterai 6000

(Nama Lengkap)

Lampiran 8

Format Jadwal Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi

NO	KEGIATAN	MEI				JUNI				JULI				KETERANGAN	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Publikasi Petunjuk Teknis														
2	Penyusunan Proposal														
3	Penetapan Tim Penilai Provinsi														
4	Penerimaan Proposal dari Provinsi														
5	Penetapan Calon Penyelenggara														
6	Proses seleksi/penilaian proposal Tingkat Provinsi														
7	Penetapan hasil seleksi Provinsi														
8	Pengiriman proposal hasil seleksi ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan														
9	Seluruh proposal sudah diterima oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan														



Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta

Telp. 021-5725503, Fax. 021-5725503/5725041

www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus

email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.